

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat mempunyai nilai-nilai budaya, tradisi, dan sistem hukum adat yang khas yang membedakan mereka dari kerangka hukum nasional. Hukum adat berkembang dan berevolusi secara organik di dalam masyarakat karena kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi (Siregar, 2018). Penguatan identitas masyarakat adat berarti menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya tersebut agar tidak tergerus oleh arus modernisasi dan globalisasi yang cepat. Pelestarian kearifan lokal, yang diwariskan dari generasi ke generasi, sangat dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia. Dengan sekitar 300 kelompok etnis, Indonesia merupakan rumah bagi beragam budaya. Selama berabad-abad, warisan budaya setiap komunitas di Indonesia telah berkembang di bawah pengaruh berbagai budaya asing, termasuk India, Arab, Tionghoa, dan Eropa, serta budaya lokal Melayu yang khas. Pengaruh-pengaruh ini telah membentuk identitas budaya yang berbeda dan beragam di berbagai daerah.

Kampung Adat Cireundeu berada di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Cireundeu adalah tanaman yang berfungsi sebagai obat untuk berbagai masalah kesehatan. Nama tanaman ini kemudian menjadi nama Desa Tradisional Cireundeu. Sekitar 60 keluarga tinggal di desa tradisional tersebut yang meliputi area seluas 64 hektar. Kampung Adat ini menawarkan berbagai daya tarik dan didukung oleh potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai aset lokal (Tramontane, 2018). Masyarakat Cireundeu mewarisi kepercayaan Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan yang dibawa oleh Pangeran Madrais dari Kesultanan Gebang, Cirebon Timur pada 1918. Masyarakat Cireundeu rutin menyelenggarakan upacara satu sura, upacara bagi pemeluk kepercayaan Sunda Wiwitan. Sebelum tahun 2000, penduduk Cireundeu merayakan upacara Satu Sura dengan mengenakan pakaian baru. Namun demikian, peraturan baru mulai berlaku: kaum pria kini mengenakan pangsit hitam dan ikat

kepala batik, sementara kaum wanita mengenakan kebaya putih. Kemudian, "tumpukan buah" diubah agar terlihat seperti daun kelapa, nasi tumpeng, dan hasil pertanian lainnya. Selain itu, kesenian kecapi suling, ngamumule Sunda, dan wuwuhan (nasehat sesepuh) (Hidayat et al., 2016).

Masyarakat adat Cireundeu memiliki ciri khas lain, mereka mengonsumsi singkong sebagai sumber makanan utama. Masyarakat Cireundeu meyakini bahwa menjadikan singkong sebagai makanan pokok adalah cara untuk melestarikan budaya lokal. Penggunaan singkong sebagai makanan pokok oleh masyarakat Cireundeu dimulai pada tahun 1918 oleh Ibu Omah Asnamah, putri Haji Ali. Kemudian, saudara-saudaranya mengikuti jejaknya, dan kebiasaan ini menyebar ke seluruh masyarakat Cireundeu. Pada tahun 1964, Kepala Distrik Cimahi (Wedana) menganugerahi Ibu Omah Asnamah gelar Pahlawan Pangan (Hidayat et al., 2016).

Bermula dari keunikan tersebut kemudian Kampung Adat Cireundeu berkembang menjadi objek daya tarik wisata (ODTW) yang berpusat pada agrowisata dan wisata budaya, dimulai dengan dua ciri khas tersebut. Penjelasan sebelumnya mencakup pembahasan tentang bagaimana karakteristik unik Desa Tradisional Cireundeu dikomersialkan seiring upayanya untuk mempertahankan nilai-nilai dan tradisinya di tengah perkembangan perkotaan. Pembahasan tersebut juga membahas apa yang mendorong transformasi dari desa tradisional menjadi destinasi wisata budaya. Pada akhirnya, Desa Tradisional Cireundeu akan memperkuat status Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan potensi wisata yang khas (Kadiyono et al., 2022).

Masyarakat adat desa Cireundeu dikenal menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, yaitu ajaran Sunda kuno yang dikenal sebagai pikukuh tilu. Ajaran ini meyakini bahwa kehidupan di dunia ini terdiri dari hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Mereka meyakini bahwa Tuhan adalah Yang Mahakuasa, atau Sang Hyang Kersa, yang juga disebut sebagai Batara Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, terdapat lima unsur dasar manusia diantaranya welas asih, tata krama keluarga, tata krama perilaku, bahasa, dan budaya. Akibatnya, banyak ajaran tak tertulis yang ditransmisikan lintas generasi, yang termanifestasi dalam sikap, perilaku, dan ciri-ciri karakter yang menjadi ciri khas masyarakat adat

(Nurfebrianti, Rojak. A, 2022) . Masyarakat meyakini bahwa aturan-aturan ini diajarkan dan diwariskan oleh para tetua kepada generasi mendatang. Sehubungan dengan hal ini, para pemimpin tradisional telah lama berpegang teguh pada nilai-nilai ini, mengatur dan membimbingnya.

Pada era globalisasi ini para pemimpin tradisional memainkan peran yang semakin penting mereka tidak hanya menjunjung tinggi dan melindungi kearifan lokal tetapi juga menyelaraskan tradisi tradisi ini dengan tuntutan pembangunan kontemporer. Para pemimpin tradisional Desa Cireundeu bertindak sebagai tokoh spiritual dan budaya serta agen perubahan, bekerja untuk menyelaraskan warisan leluhur dengan kebutuhan kontemporer melalui kebijakan dan inisiatif yang berlandaskan pengetahuan lokal. kepala adat memegang peranan sentral sebagai pemangku otoritas tertinggi dalam menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai luhur komunitas. kepala adat bukan sekadar figur simbolis, melainkan pemimpin fungsional yang bertanggung jawab penuh atas pelestarian kearifan lokal, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis yang menyangkut kehidupan komunal masyarakat. Otoritas ini dijalankan melalui pembagian tugas yang terstruktur dengan wakil pemimpin adat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa identitas budaya tetap terjaga di tengah tekanan modernisasi. Kepala adat berfungsi sebagai penjaga gerbang budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai leluhur ke dalam struktur pemerintahan desa, sehingga menciptakan model kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan tuntutan administratif negara dengan kedaulatan tradisi yang telah mengakar (Alhadad et al., 2025) .

Masyarakat Kampung Adat Cireundeu di Kota Cimahi menunjukkan kekuatan integrasi antara tradisi leluhur dan struktur sosial modern. Peran tokoh masyarakat, khususnya kepala adat dan wakil pemimpin adat, menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas nilai-nilai kultural, termasuk praktik unik ketahanan pangan melalui konsumsi rasi (beras singkong). Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun masyarakat adat ini hidup di tengah arus urbanisasi, pembagian tugas yang adil dalam struktur kepemimpinan adat mampu mempertahankan identitas lokal. Al Hadad et al. (2025) menekankan bahwa kekuatan komunitas dan inovasi lokal merupakan pilar utama pelestarian budaya yang memungkinkan

masyarakat hukum adat tetap berdaulat secara fungsional, bahkan dalam dinamika pemerintahan desa yang semakin kompleks.

Otoritas secara sosiologis dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang dilegitimasi, di mana hak untuk memerintah diakui sebagai sesuatu yang sah oleh mereka yang dipimpin. Dalam struktur masyarakat hukum adat, otoritas kepala adat memegang peranan sentral yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sakral dan fungsional. Kepala adat berfungsi sebagai penjaga norma, mediator konflik, serta penyeimbang hubungan antara manusia, alam, dan nilai-nilai leluhur (Ter Haar, 1948 dalam Winardi, 2020). Otoritas ini memberikan mandat kepada kepala adat untuk mengambil keputusan hukum yang mengikat secara komunal, yang seringkali berbeda dengan prosedur hukum formal negara. Namun, di era modernisasi, otoritas tradisional ini menghadapi tantangan besar akibat pergeseran nilai sosial dan intervensi kebijakan pemerintah yang cenderung meminggirkan hukum lokal (Feronika et al., 2019). Oleh karena itu, mengkaji kedudukan dan efektivitas otoritas kepala adat menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan tatanan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

Pada zaman yang terus berkembang ini otoritas kepala adat semakin terancam oleh intervensi negara dan korporasi, yang dapat mengurangi legitimasi mereka. Misalnya, konflik antara otoritas adat dan hukum nasional sering muncul dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana kepala adat kehilangan kendali atas tanah ulayat. Otoritas kepala adat di komunitas minoritas etnis telah tererosi oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, yang mengakibatkan marginalisasi dan hilangnya pengetahuan lokal. Ini menimbulkan masalah penelitian karena kurangnya pengakuan hukum terhadap otoritas adat dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan, sehingga memerlukan eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana otoritas ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum kontemporer.

Peran kepala adat atau sesepuh di Kampung Adat Cireundeu sangat penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Kepemimpinan kepala adat mempengaruhi hukum, norma, dan aturan adat, serta proses belajar di

masyarakat. Kampung yang sebagian masyarakatnya menganut kepercayaan Sunda Wiwitan itu diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16 atau sekitar 500 tahun yang lalu. Kepala Adat Desa Cirendeui bertanggung jawab atas pelestarian adat dan tradisi serta menjaga keseimbangan sosial dan budaya masyarakat setempat. Peran kepala adat sangat penting mengingat perubahan zaman yang cepat dan dampak modernisasi yang dapat mengancam keberlanjutan tradisi lokal. Kepala adat juga berfungsi sebagai perwakilan masyarakat adat, dan berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tanggung jawab utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan atau tindakan pemerintah selaras dengan adat dan tradisi yang telah ditetapkan. Merupakan tugas para pemimpin tradisional juga untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga budaya lokal dan memberikan saran tentang cara agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dengan norma-norma adat.

Dalam kehidupan sehari-hari pemimpin adat juga berperan dalam menjaga keamanan masyarakat. Para pemimpin adat berkumpul dan menjaga norma-norma adat kehidupan masyarakat, termasuk hubungan antar warga, praktik perkawinan, dan rasa hormat masyarakat terhadap kerabat dan pemimpin tradisional. Para pemimpin tradisional memberikan bimbingan moral kepada kaum muda tentang nilai-nilai tradisional yang mulia, membantu mereka untuk menghormati dan melestarikan tradisi-tradisi ini di era modernisasi yang semakin berkembang.

Pemimpin adat Desa Cirendeui memainkan peran pemerintahan dalam menjaga keberlanjutan desa. Meskipun para pemimpin adat Desa Cirendeui bukan bagian dari struktur administrasi formal, mereka memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan negara. Namun demikian, dalam hal budaya dan masyarakat, para pemimpin adat memiliki peran yang sama pentingnya, terutama dalam hal menjaga adat istiadat dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat. Para pemimpin adat Desa Cirendeui, sebagai figur yang mewakili masyarakat adat, juga berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tanggung jawab utama mereka adalah memastikan bahwa kebijakan atau tindakan pemerintah selaras dengan adat dan tradisi yang telah ditetapkan. Para pemimpin tradisional juga bertanggung jawab untuk

menginstruksikan komunitas mereka tentang pentingnya menjaga budaya lokal dan memberikan nasihat tentang bagaimana anggota komunitas dapat menyelaraskan kehidupan mereka dengan norma-norma adat dengan cara yang menumbuhkan keharmonisan.

Pemerintah Kota Cimahi secara resmi memberikan pengakuan hukum terhadap Kampung Adat Cireundeu sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Penjabat Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, pada acara Cireundeu Festival, 5 Desember 2024. Pengakuan ini merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan negara terhadap kelestarian budaya, nilai-nilai luhur, dan hak-hak komunal masyarakat adat Cireundeu yang dikenal dengan ketahanan pangannya melalui konsumsi singkong (PPID Kota Cimahi, 2024). Melalui legitimasi ini, Kampung Adat Cireundeu diharapkan tidak hanya menjadi ikon wisata budaya dan sejarah di Jawa Barat, tetapi juga memiliki fondasi hukum yang kuat dalam menjaga ruang hidup dan tradisi leluhur dari arus globalisasi. Sebaliknya, nilai-nilai tradisional telah menunjukkan efektivitas dalam pemberdayaan masyarakat, membangun swasembada pangan, dan pengembangan karakter melalui konsep-konsep seperti pamali, nirukeun, dan ngabisakeun (Kurniawan et al., 2021).

Penerbitan Surat Keputusan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat terhadap Kampung Adat Cireundeu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memberikan kepastian status hukum atas keberadaan komunitas adat yang secara sosial dan kultural masih eksis di tengah wilayah perkotaan. Pengakuan formal ini dipandang sebagai langkah administratif untuk memastikan bahwa komunitas adat Cireundeu dapat dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pendataan penduduk, perencanaan pembangunan, serta koordinasi lintas sektor pemerintahan. yang membuat, SK KMHA berfungsi sebagai instrumen legal untuk mengintegrasikan komunitas adat ke dalam struktur tata kelola kota.

Selain pertimbangan hukum dan administratif, penerbitan SK KMHA juga didorong oleh kepentingan tata kelola perkotaan. Sebagai wilayah urban dengan keterbatasan ruang dan tingginya intensitas pembangunan, Kota Cimahi

dihadapkan pada kebutuhan untuk menata ruang, mengendalikan penggunaan lahan, serta menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Dalam konteks ini, pengakuan masyarakat adat melalui SK KMHA dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pemerintah kota untuk mengklasifikasikan, mengatur, dan mengelola komunitas adat agar selaras dengan kebijakan tata ruang, pelayanan publik, dan pembangunan kota. Pengakuan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah untuk menetapkan batas-batas administratif dan fungsional atas wilayah serta aktivitas komunitas adat (Foucault, 1991).

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif *governmentality*, yang memandang kekuasaan modern bekerja melalui praktik-praktik administratif, pendataan, regulasi, dan standardisasi, bukan semata-mata melalui represi langsung. Dalam konteks Kampung Adat Cireundeu, penerbitan SK KMHA tidak hanya memberikan pengakuan simbolik terhadap identitas adat, tetapi juga menempatkan komunitas adat sebagai subjek yang dikelola dalam rezim administrasi perkotaan. Melalui mekanisme perizinan, zonasi, program bantuan, dan klasifikasi kelembagaan, pemerintah kota memiliki perangkat untuk membentuk perilaku dan ruang gerak komunitas adat sesuai dengan logika tata kelola kota (Foucault, 1991).

Pengakuan formal melalui SK KMHA tidak serta-merta berarti pengakuan substantif terhadap otonomi politik masyarakat adat. Dalam perspektif politik pengakuan, pengakuan negara sering kali bersifat bersyarat dan terbatas pada dimensi kultural atau administratif, tanpa disertai pemberian kewenangan politik yang nyata. Masyarakat adat dapat diakui sebagai penjaga tradisi, warisan budaya, atau objek wisata budaya, tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai subjek politik yang memiliki hak mengatur wilayah, membuat keputusan kolektif, dan merepresentasikan kepentingannya secara mandiri (Fraser, 2000).

Kondisi tersebut menjadi semakin problematis ketika dibandingkan dengan desa adat di wilayah non-perkotaan. Pada banyak desa adat di daerah pedesaan, pengakuan masyarakat hukum adat sering kali diikuti oleh ruang kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan wilayah dan kehidupan sosial. Sebaliknya, Kampung Adat Cireundeu berada dalam struktur administratif perkotaan yang ketat, di mana

setiap ruang dan aktivitas harus tunduk pada kebijakan tata ruang, regulasi pembangunan, dan indikator kinerja pemerintahan kota. Perbedaan konteks ini menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat di wilayah perkotaan cenderung lebih administratif dan simbolik dibandingkan dengan pengakuan di wilayah non-perkotaan yang relatif lebih substantif (Henley, Davidson, 2008).

Pengakuan melalui SK KMHA juga membawa kemungkinan tantangan, seperti potensi konflik dengan pihak eksternal yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah Cireunde. Misalnya, pengembang properti atau perusahaan pertambangan mungkin menantang klaim tanah ulayat, yang dapat memicu litigasi atau ketegangan sosial. Di Cimahi, yang merupakan kota dengan pertumbuhan urbanisasi tinggi, pengakuan ini bisa menimbulkan gesekan dengan perencanaan kota yang lebih luas, seperti pembangunan jalan tol atau perumahan, yang mungkin menginvasi area adat. Kemungkinan lainnya adalah munculnya internal konflik dalam masyarakat adat sendiri, di mana interpretasi baru terhadap norma adat dapat memicu perpecahan, terutama jika ada perbedaan generasi dalam memahami tradisi.

Penetapan Surat Keputusan (SK) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) oleh Pemerintah Kota Cimahi terhadap Kampung Adat Cireunde berpotensi memunculkan dinamika baru dalam tata kelola kewenangan antara otoritas adat dan struktur pemerintahan formal. Sebelum adanya legitimasi hukum dari negara, kepala adat di komunitas Cireunde memiliki posisi sentral yang bersumber dari legitimasi sosial dan budaya masyarakat adat, terutama dalam menjaga tradisi, nilai spiritual, dan tatanan sosial berbasis kearifan lokal Sunda Wiwitan. Dengan adanya pengakuan formal melalui SK, Posisi kepala adat berpotensi mengalami reposisi peran, di mana kewenangan adat harus beradaptasi dengan mekanisme administratif dan regulatif pemerintah daerah. Situasi ini dapat membuka ruang terjadinya kontestasi otoritas, baik dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya budaya.

Kesenjangan ini diperparah oleh fakta bahwa pasca penetapan SK KMHA, masyarakat Cireunde masih menghadapi tantangan eksternal seperti tekanan urbanisasi dari Kota Cimahi, yang seharusnya diimbangi oleh integrasi adat ke

dalam kebijakan kota. Secara teoritis, pengakuan ini memungkinkan kepala adat berperan sebagai mediator utama dalam konflik sosial dan ekonomi, tetapi dalam praktik, intervensi birokrasi kota sering kali mengurangi efektivitas otoritas adat, seperti dalam kasus pengelolaan lahan untuk proyek infrastruktur.

Kampung adat Cireundeu baru saja ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Kota Cimahi, terdapat *gap* nyata antara pengakuan formal melalui SK dengan realitas praktik otoritas kepala adat di tingkat akar rumput. Secara teori, pengakuan tersebut seharusnya memperkuat legitimasi kepala adat dalam menjalankan fungsi sosiokultural dan normatif, namun dalam kenyataannya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara kepala adat dan perangkat pemerintahan desa/kelurahan yang diatur oleh aturan negara. Kondisi ini mirip dengan dinamika yang dijelaskan dalam literatur mengenai tata kelola adat yang menghadapi tantangan implementasi hukum formal di Indonesia. Ketidakjelasan batas otoritas ini memiliki konsekuensi signifikan terhadap kohesi sosial dan penyelesaian masalah internal masyarakat adat. Jika ketidaksesuaian ini dibiarkan terus berlangsung, bukan hanya legitimasi otoritas kepala adat yang tergerus, tetapi juga potensi konflik sosial horizontal di tingkat lokal menjadi lebih tinggi, karena masyarakat mungkin tidak lagi melihat keputusan adat sebagai norma yang mengikat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terhadap dinamika masyarakat adat dalam konteks modernisasi dan hukum formal yang mempengaruhi nilai, peran, dan keberlanjutan institusi adat.

Minimnya kajian empiris yang secara spesifik menganalisis praktik otoritas kepala adat pasca pengakuan formal di lingkungan urban seperti di wilayah Kota Cimahi juga menjadi celah. Kajian sebelumnya lebih banyak menelaah aspek legal formal pengakuan masyarakat hukum adat, sementara dinamika relasional antara otoritas adat dan struktur kekuasaan pemerintahan lokal setelah adanya pengakuan formal masih kurang terungkap secara mendalam. Dengan demikian, terdapat keterbatasan dalam literatur ilmiah yang mengkaji hubungan implementatif antara pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat dengan dinamika otoritas kepala adat yang melibatkan interaksi sosial, budaya, birokrasi, dan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini mencoba menjembatani *research gap* tersebut dengan

pendekatan empiris yang berfokus pada persepsi dan praktik nyata otoritas kepala adat di Kampung adat Cireundeu.

Penelitian ini menjadi semakin relevan mengingat perubahan sosial dan tekanan modernisasi yang terus memperkaya kompleksitas adat ke dalam sistem pemerintahan yang lebih formal. Studi-studi tentang kepemimpinan adat dalam konteks global menegaskan bahwa hubungan antara otoritas adat dan lembaga formal merupakan kunci dalam mempertahankan identitas komunitas serta fungsi sosial lembaga adat itu sendiri. Namun, evidensi empiris di konteks Cireundeu pasca penetapan sebagai masyarakat hukum adat belum tersedia secara memadai, menunjukkan kebutuhan akan penelitian lanjutan di ranah ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis politik adat di wilayah perkotaan melalui kajian atas dinamika penerbitan Surat Keputusan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (SK KMHA) Desa Cireundeu oleh Pemerintah Kota Cimahi serta implikasinya terhadap otoritas kepala adat dan posisi politik masyarakat adat. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana SK KMHA bekerja sebagai instrumen tata kelola pemerintahan kota dalam kerangka governmentality, sekaligus menelaah bentuk pengakuan yang diberikan negara terhadap masyarakat adat Cireundeu dalam perspektif politik pengakuan, apakah bersifat simbolik, administratif, atau substantif. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana mekanisme administratif, pengakuan formal, dan logika pemerintahan perkotaan membentuk, membatasi, atau meredefinisi praktik otoritas kepala adat dan ruang otonomi masyarakat adat Cireundeu pasca penetapan SK KMHA.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian Ilmu Politik, khususnya dalam memahami dinamika kekuasaan dan legitimasi antara otoritas adat dan pemerintahan formal di tingkat lokal setelah adanya pengakuan masyarakat hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan, melibatkan partisipasi masyarakat, serta menjunjung prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dinamika penerbitan SK Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Cireunde?
2. Bagaimana praktik otoritas kepala adat Cireunde dalam kehidupan sosial masyarakat pasca penetapan SK KMHA?
3. Bagaimana dinamika relasi kewenangan antara kepala adat dan struktur lokal di Kampung Adat Cireunde pasca SK KMHA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban yang diharapkan dari ketiga rumusan masalah di atas. Tujuan ini merinci capaian akademik dan empiris dari penelitian. Misalnya, untuk menganalisis strategi komunikasi politik, maka tujuan penelitiannya bisa meliputi:

1. Menganalisis dinamika penerbitan Surat Keputusan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (SK KMHA) Desa Cireunde oleh Pemerintah Kota Cimahi, termasuk latar belakang kebijakan, pertimbangan administratif, serta kepentingan tata kelola perkotaan yang melatarbelakanginya
2. Menganalisis praktik otoritas kepala adat Cireunde dalam kehidupan sosial masyarakat adat pasca penetapan Surat Keputusan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (SK KMHA) oleh Pemerintah Kota Cimahi.
3. Menganalisis dinamika relasi kewenangan antara kepala adat dan struktur pemerintahan lokal di Kampung Adat Cireunde pasca penetapan SK KMHA, khususnya dalam konteks pembagian peran, pengambilan keputusan, dan interaksi kelembagaan di tingkat lokal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki potensi untuk bermanfaat bagi setiap individu yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Politik, khususnya dalam studi mengenai kekuasaan, legitimasi, dan relasi antara otoritas tradisional dengan struktur pemerintahan formal di tingkat lokal. Penelitian ini memperkaya diskursus tentang bagaimana otoritas kepala adat tidak hanya dipahami sebagai entitas kultural, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki peran strategis dalam tata kelola masyarakat adat di tengah sistem negara modern. penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman konseptual mengenai dinamika pengakuan formal masyarakat hukum adat oleh negara, terutama dalam konteks wilayah urban. Selama ini, kajian masyarakat adat lebih banyak berfokus pada komunitas di wilayah rural atau terpencil, sehingga penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana otoritas adat beradaptasi dan bernegosiasi dalam lingkungan perkotaan yang sarat dengan tekanan modernisasi dan birokrasi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Cimahi

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan terkait pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat. Temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika di lapangan, khususnya terkait tumpang tindih kewenangan dan relasi antara kepala adat dengan struktur pemerintahan lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

b. Bagi Masyarakat Adat Kampung Cireundeu

Diharapkan dapat menjadi sarana refleksi kolektif dalam memahami posisi dan peran kepala adat pasca pengakuan formal sebagai KMHA. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penguatan kapasitas kelembagaan adat, terutama dalam memperjelas batas kewenangan, memperkuat legitimasi kepemimpinan adat, serta menjaga integrasi sosial di tengah perubahan sosial dan tekanan urbanisasi.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan memberikan manfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada kajian masyarakat adat, pemerintahan lokal, dan politik identitas. Penelitian ini dapat dijadikan referensi empiris dalam penyusunan karya ilmiah, pengembangan kurikulum, maupun penelitian lanjutan yang berfokus pada relasi antara negara dan masyarakat adat dalam konteks pembangunan dan demokrasi lokal di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Masyarakat hukum adat merupakan entitas sosial-politik yang memiliki sistem nilai, norma, dan struktur kekuasaan yang terbentuk secara historis sebelum hadirnya negara modern. Keberadaan masyarakat adat tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga politis karena memiliki mekanisme pengambilan keputusan dan kepemimpinan yang diakui secara internal oleh komunitasnya. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya, namun pengakuan tersebut sering kali bersifat normatif dan tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan. Negara melalui perangkat hukum formal berupaya mengakomodasi masyarakat adat, tetapi implementasinya kerap menghadapi tantangan struktural dan birokratis.

Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa keberadaan masyarakat adat di wilayah perkotaan menghadirkan konfigurasi politik yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat adat di wilayah non-perkotaan. Kampung Adat Cireundeu, yang secara administratif berada dalam wilayah Kota Cimahi, menjadi contoh bagaimana komunitas adat hidup dan menjalankan praktik sosial-budaya di tengah dominasi tata kelola pemerintahan kota yang berbasis administrasi, regulasi, dan perencanaan ruang.

Salah satu bentuk pengakuan formal negara terhadap masyarakat hukum adat adalah melalui penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) oleh pemerintah daerah. Pengakuan ini secara hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian status, perlindungan hak kolektif, serta penguatan kelembagaan adat dalam sistem pemerintahan lokal. Namun demikian, pengakuan formal melalui SK KMHA tidak serta-merta menjamin penguatan otoritas adat secara praktis.

Pengakuan legal sering kali memunculkan dinamika baru berupa interaksi antara otoritas adat dan struktur pemerintahan formal yang memiliki logika kekuasaan, aturan, dan kepentingan yang berbeda.

Dalam struktur masyarakat adat, kepala adat menempati posisi sentral sebagai pemegang otoritas tertinggi. Otoritas kepala adat bersumber dari legitimasi sosial dan budaya yang dibangun melalui kepercayaan kolektif masyarakat, bukan semata-mata dari regulasi formal negara. Otoritas kepala adat tidak hanya mencakup fungsi simbolik, tetapi juga fungsional, seperti mengatur kehidupan sosial, menegakkan norma adat, menyelesaikan konflik, serta menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual komunitas. Dalam konteks Kampung Adat Cireundeu, kepala adat memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Sunda Wiwitan, termasuk ketahanan pangan berbasis singkong dan praktik sosial budaya yang telah diwariskan lintas generasi.

Penetapan Kampung Adat Cireundeu sebagai KMHA oleh Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2024 menjadi titik balik penting dalam hubungan antara otoritas adat dan negara. Secara normatif, pengakuan ini diharapkan memperkuat posisi kepala adat dalam struktur kekuasaan lokal, masuknya pengakuan formal juga berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antara kepala adat dan struktur pemerintahan lokal, seperti kelurahan atau perangkat daerah. Kondisi ini dapat memunculkan ambiguitas peran dan batas otoritas dalam praktik sehari-hari.

Penerbitan Surat Keputusan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (SK KMHA) oleh Pemerintah Kota Cimahi dipahami tidak hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perkotaan. SK KMHA menjadi instrumen kebijakan yang mengintegrasikan komunitas adat ke dalam sistem pemerintahan kota melalui proses pendataan, klasifikasi administratif, serta penyesuaian terhadap kebijakan tata ruang dan pembangunan. Oleh karena itu, dinamika penerbitan SK KMHA mencerminkan kepentingan negara kota dalam mengelola ruang sosial dan politik masyarakat adat.

Tumpang tindih kewenangan tersebut dapat berdampak pada praktik kekuasaan kepala adat, terutama ketika keputusan adat harus berhadapan dengan kebijakan administratif pemerintah daerah yang bersifat formal dan prosedural. Dalam situasi tersebut, hubungan antara kepala adat dan struktur pemerintahan lokal menjadi arena negosiasi kekuasaan. Relasi ini tidak selalu bersifat konfliktual, relasi kewenangan ini juga dapat berbentuk kerja sama, kompromi, atau subordinasi, tergantung pada konteks kebijakan, kepentingan aktor, dan posisi kekuasaan masing-masing pihak. Kondisi ini menjadikan praktik otoritas kepala adat tidak lagi bersifat tunggal, melainkan harus dinegosiasikan dalam ruang kekuasaan yang lebih kompleks.

Selain faktor struktural, dinamika otoritas kepala adat juga dipengaruhi oleh perubahan sosial akibat urbanisasi Kota Cimahi. Tekanan modernisasi dan birokratisasi pemerintahan lokal berpotensi memengaruhi cara masyarakat adat memaknai dan mematuhi otoritas adat. Dalam situasi ini, legitimasi kepala adat tidak hanya ditentukan oleh pengakuan negara, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat adat terhadap praktik kepemimpinan yang dijalankan.

Perubahan tersebut dapat memengaruhi tingkat legitimasi kepala adat di mata masyarakatnya. Ketika keputusan adat tidak lagi dipandang efektif atau relevan, maka kepatuhan masyarakat terhadap otoritas adat dapat mengalami penurunan. kepala adat dituntut untuk melakukan adaptasi peran agar tetap memiliki otoritas yang diakui, baik melalui penguatan komunikasi sosial, reinterpretasi nilai adat, maupun strategi negosiasi dengan pemerintah lokal.

Pengakuan formal melalui SK KMHA juga membuka peluang integrasi antara otoritas adat dan kebijakan pemerintah daerah. Integrasi ini berpotensi menciptakan model tata kelola hibrid antara hukum adat dan hukum negara. Akan tetapi, Namun, integrasi tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila relasi kekuasaan antara kepala adat dan pemerintah lokal berlangsung secara setara dan saling menghormati, bukan dalam hubungan yang hierarkis dan dominatif.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *Governmentality* Foucault, M. (1991). yang memandang kekuasaan modern bekerja melalui praktik-praktik administratif seperti regulasi, perizinan, zonasi, dan

standardisasi. Dalam kerangka ini, masyarakat adat Cireundeu diposisikan sebagai subjek yang dikelola melalui logika pemerintahan kota, sehingga ruang otonomi adat berpotensi mengalami pembatasan secara tidak langsung melalui mekanisme administrasi yang tampak netral.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif Politik Pengakuan (*politics of recognition*) Taylor, C. (1994), untuk menganalisis bentuk pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cimahi terhadap masyarakat adat Cireundeu. Pengakuan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek formal atau legal melalui SK KMHA, tetapi juga dari sejauh mana pengakuan tersebut bersifat substantif, yakni memberikan ruang kewenangan politik kepada masyarakat adat. Dalam konteks ini, penelitian membedakan antara pengakuan yang bersifat simbolik dan administratif dengan pengakuan yang memberikan otoritas nyata kepada kepala adat dalam mengatur kehidupan komunitasnya.

Ketidakseimbangan relasi kekuasaan berpotensi menggerus otonomi adat dan menjadikan pengakuan formal sekadar simbol administratif tanpa daya transformasi nyata bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana praktik kekuasaan kepala adat Cireundeu dijalankan setelah pengakuan formal KMHA, serta bagaimana relasi antara kepala adat dan struktur pemerintahan lokal terbentuk dalam praktik.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini memandang SK KMHA sebagai faktor pemicu perubahan yang memengaruhi praktik otoritas kepala adat dan dinamika relasi kewenangan dengan struktur pemerintahan lokal. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana otoritas kepala adat dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat pasca pengakuan formal, serta bagaimana relasi kewenangan antara kepala adat dan pemerintahan lokal terbentuk, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam praktik. Kerangka berpikir ini menjadi dasar analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menuntun proses analisis dalam memahami dinamika kekuasaan dan legitimasi kepemimpinan adat di Kampung Adat Cireundeu pasca penetapan SK KMHA

